

# KEPUTUSAN KEPALA DESA SANGATTA SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG

# PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM) MAMBAUL ULUM

# DESA SANGATTA SELATAN KECAMATAN SANGATTA SELATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024

# KEPALA DESA SANGATTA SELATAN,

# Menimbang

- : a. bahwa upaya melibatkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam penyebarluasan informasi partisipasi dalam pembangunan melalui Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra pemerintah;
  - berdasarkan b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a atas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sangatta Selatan tentang Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)

SCAN/SALINAN SESUAI DEN Mambaul Wum di Desa Sangatta Selatan Kecamatan HANYA UN Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur.

- Memperhatikan: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT
(KIM) MAMBAUL ULUM DI DESA SANGATTA SELATAN
KECAMATAN SANGATTA SELATAN
KABUPATEN KUTAI
TIMUR.SUAI DENGAN ASLINYA
HANYA UNTUK ARSIP

KESATU

- Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud, dengan data sebagai berikut :
  - 1. Nama KIM: Mambaul Ulum
  - Alamat Korespondensi : Jalan Poros Sgt-Btg Km.05
     RT.03 Dusun Bukit Raya Desa Sangatta Selatan
     Kecamatan Sangatta Selatan
  - 3. Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas KIM sebagai Lembaga Komunikasi Pedesaan yang merupakan bagian dari Lembaga Komunikasi Sosial, sebagaimana tersebut diktum KESATU adalah sebagai berikut:
  - 1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli peka dan memahami informasi;
  - 2. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik dan media tradisional;
  - 3. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, memilah dan memilih informasi yang di butuhkan dan bermanfaat;
  - Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah maupun masyarakat dengan pihak lainnya;
  - 5. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan perturan bangsa;
  - Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan sebaliknya dari

pemerintah kepada masyarakat.

### KETIGA

: Fungsi KIM sebagai berikut :

- Sebagai wahana untuk penerimaan, pengelolaan dan penyebaran informasi pemerintah dan pembangunan kepada masyarakat;
- 2. Interaksi dan Komunikasi antar masyarakat dengan pemerintah;
- 3. Media Literasi;
- 4. Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki dampak ekonomis melalui pengelolaan informasi;
- 5. Sebagai ajang silaturahmi antar anggota masyarakat dan antar masyarakat dengan pemerintah untuk SESUAI DENGAN ASLINYA memperkokoh persatuan dan kesatuan.

## KEEMPAT

: Peran KIM, sebagai berikut :

- Mengelola informasi, mencari, mengumpulkan dan diseminasi informasi kepada masyarakat sesuai kebutuhamnya;
- Memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan dalam memilah dan memilih informasi sesuai kebutuhan
- 3. Menjadikan KIM sebagai katalisator dan dinamisator dalam memelihara dan meningkatkan semangat kegotongroyongan dan kebersamaan dalam masyarakat.

## **KELIMA**

- : Bahwa KIM yang telah ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa Sangatta Selatan sebagaimana dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Dalam penyelenggaraan KIM, wajib mematuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Melaksanakan tugas fungsi dan perannya dalam lingkup Desa Sangatta Selatan sebagaimana dimaksud;
  - berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan dan Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika;
  - 4. KIM yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud wajib membuat laporan secara berkala setiap tahun kepada

Bupati melalui pejabat yang menetapkannya sebagai bahan evaluasi.

KEENAM : Apabila dalam penyelenggaraan KIM sebagaimana

dimaksud tidak melaksakan ketentuan sebagaimana tersebut dalam diktum KELIMA di atas, maka keputusan

Penetapan ini akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan

SCAN/SALINAN perubahan sebagaimana mestinya. SESUAI DENGAN ASLINYA

HANYA UNTUK ARSIP

Ditetapkan di Sangatta Selatan

ABUPARA tanggal 10 Juni 2024

KEPALA DESA

# Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kab. Kutai Timur, di Sangatta
- 2. Camat Sangatta Selatan, di Sangatta
- 3. Ketua BPD Desa Sangatta Selatan, di Sangatta
- 4. Pj. Kepala Desa Pinang Raya (Persiapan), di Sangatta

Lampiran I

Keputusan Kepala Desa Sangatta Selatan

Nomor 16 Tahun 2024 Tanggal 10 Juni 2024

Tentang Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Mambaul Ulum di Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan

Kabupaten Kutai Timur

# SUSUNAN PENGURUS

KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM) MAMBAUL ULUM DI DESA SANGATTA SELATAN KECAMATAN SANGATTA SELATAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR

SCAN**PERIODE<sup>A</sup>TÄHUN 2024 s.d. 2029** SESUAI DENGAN ASLINYA

HANYA UNTUK ARSIP

I. PEMBINA

: 1. KH.Moh.Muslih

2. Bambang AS

II. PENGURUS

Ketua

: Agus Salim

Sekretaris

: M.Sholeh Huddin, S.Kom

Bendahara

: Yu'ti Af'idah, S.Pd

# III. BIDANG-BIDANG

1. Bidang Akses Informasi

: 1. Chubban Sababillah Aqil

2. Ahmad Jayadi

3. Anik Ismawati

2. Bidang Pengelola dan

: 1. Muhammad Faris

Penyebaran Informasi

2. Angga Yanuar Nurhuda

3. Imam Burhanuddin

3. Bidang Jaringan

: 1. Sitti Bidayati, S.Pd

Kelembagaan (networking) 2. Afif Zunaida

Ditetapkan di Sangatta Selatan

Pada tanggal 10 Juni 2024 KEPALA DESA

DESA

MCHAJIR